



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

ABDUR ROCHMAN FAIZ Bin JUHRO, Lahir di Majalengka, tanggal 16 April 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Wantah, RT 04 RW 02, Desa Sukajadi, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka - Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **IMAN SUDIRMAN, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor IMAN SUDIRMAN, S.H., M.H. & Partners Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 12 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mjl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Majalengka pada tanggal 16-April-1982, Jenis Kelamin Laki-Laki yang diberi nama Abdur Rochman Faiz Bin Juhro

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu anak dari pasangan Suami Istri Juhro dan Entin ; sesuai dengan akta lahir no 3210-Lt-09042020-0032 tertanggal 25 pebruari 2021 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.

2. Bahwa Abdur Rochman Faiz adalah satu orang yang sama dengan Nama yang tercantum dalam STTB / IZASAH no 1048 /T02 / Kep / I / 94 Yaitu Oman Komaludin Tempat tanggal lahir Majalengka, 16 April 1982 yang di keluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

3. Bahwa identitas pemohon yang tertulis di izasah atas nama "Oman Komaludin" di karenakan Pada saat pendaptaran sekolah ayah pemohon memberikan nama Oman yang diambil dari nama kepanjangan pemohon (Rochman) yang di anggap baik, sehingga pada saat penerimaan izasah di tulis nama pemohon atas nama " oman komaludin " dan tidak sama dengan identitas pada kartu tanda penduduk (KTP) kartu keluarga (KK) dan akta lahir Pemohon.

4. Bahwa pemohon ingin mengurus pendidikan lanjutan paket B dan salah satu syaratny adalah izasah terakhir kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).

5. Bahwa pemohon mengalami hambatan untuk mengurus pendidikan lanjutan paket B karena terkendala terdapat perbedaan identitas pemohon di izasah atas nama "oman komaludin" dengan identitas pada kartu tanda penduduk (KTP) kartu keluarga (KK) dan akta lahir yang tertulis atas nama Abdur Rochman Faiz.

6. Bahwa pemohon memilih identitas pemohon agar sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) kartu keluarga KK dan akta lahir yaitu atas nama abdur rochman faiz.

7. Akibat dari beda nama yang semula Abdur Rochman Faiz menjadi Oman Komaludin mengalami hambatan untuk mengurus pendidikan lanjutan paket B Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pendidikan lanjutan paket B;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka agar sudilah kiranya menerima Permohonan Pemohon ini. Memanggil pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang benar adalah atas nama Abdur Rochman Faiz;
3. Mengeluarkan salinan penetapan ini agar pemohon dapat menyampaikan kepada kepala dinas pendidikan kabupaten Majalengka agar dapat di catatkan kedalam register yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy, yaitu:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ABDUR ROCHMAN FAIZ 3210010101800021 teranggal 17 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUR ROCHMAN FAIZ dengan Nomor 3210010101800021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tertanggal 18 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3210012109110021 atas nama kepala keluarga ABDUR ROCHMAN FAIZ tertanggal 18 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Surat Keterangan Domisili Nomor : 145/188/II/Des-Skjd/2021 tertanggal 01 Maret 2021 ditandatangani Zaenal Muttaqin Kepala Desa Sukajadi, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Oman Komaludin, tertanggal 10 Juni 1994 ditandatangani oleh AMYA HERI DERMANSYAH Kepala Sekolah Dasar Negeri Padasuka, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Surat Keterangan Nomor : 800/005/SD-038/II/2021 tertanggal Maret 2021 ditandatangani oleh NINING SUNINGSIH, S.Pd. Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukajadi II, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Surat Keterangan No. 145/192/III/Des-Skjd/2021 tertanggal 02 Maret 2021 ditandatangani oleh ZAENAL MUTTAQIN Kepala Desa Sukajadi, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya serta di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-4, P-6, dan P-7 (Aslinya), sehingga formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi HILMAN AZIZ:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon juga memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hadir dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk menyatakan jika nama Oman Komaludin adalah sama dengan nama Abdur Rochman Faiz (Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu karena nama Pemohon yang berbeda;
- Bahwa nama Pemohon yang berbeda ada pada ijazah Sekolah Dasar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Pemohon yaitu bapak Pemohon bernama Juhara dan ibu Pemohon bernama Entin;
- Bahwa dari pernikahan antara Juhara dengan Entin dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Oman atau Abdurochman Faiz sedangkan 1 (satu) lagi saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi dahulu bertempat tinggal bertetangga dengan Pemohon di Desa Sukajadi Blok Kuantan Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat itu Pemohon tinggal bersama dengan kedua orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dulu pernah sekolah di Sekolah Dasar Padasuka dan Pemohon lulus di Sekolah Dasar Padasuka pada tahun 1994;
- Bahwa sekarang Sekolah Dasar Padasuka sudah diganti namanya menjadi Sekolah Dasar Sukajadi;
- Bahwa saksi tahu ada kesalahan dari Ijazah Sekolah Dasar dari Pemohon yang tertulis dengan nama Oman Komaludin dan bukan nama Pemohon Abdur Rahman Faiz;
- Bahwa nama Oman Komaluddin dengan nama Abdur Rochman adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon benar lahir dengan diberi nama sejak dahulu yaitu Abdur Raochman Faiz yang dipanggil dengan panggilan kecilnya Oman yang diambil dari Rochman;
- Bahwa saat ini bapak Pemohon telah meninggal dunia sedangkan ibu Pemohon masih ada;
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan Pemohon untuk menyeragamkan kesalahan nama dalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon dikarenakan Pemohon hendak melanjutkan kembali pendidikannya ke Paket B atau setara SMP;
- Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon setahu saksi tidak ada pihak yang merasa berkeberatan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa Ijazah Sekolah Dasar Padasuka yang diperlihatkan kepada saksi (bertanda P-5);

2. Saksi ALAM ABDI FASYA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu terkait kejelasan nama Pemohon yang tertera pada ijazah Sekolah Dasar Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu nama Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar nya tertulis Oman Komaluddin sedangkan nama sebenarnya Pemohon bernama Abdur Raochman Faiz;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon nama Oman Komaluddin dengan nama Abdur Rochman Faiz adalah satu orang yang sama yaitu Abdur Rochman Faiz (pemohon);
- Bahwa saksi kenal dan tahu tentang Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon yaitu bapak Juhara dan ibu Entin;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Juhara dan Enti dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diantaranya yaitu Pemohon;
- Bahwa sehari-harinya Pemohon biasa dipanggil dengan panggilan Oman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon selesai dalam pendidikan Sekolah Dasar nya;
- Bahwa Pemohon bersekolah di Sekolah Dasar Pada Suka yang sekarang telah berganti nama menjadi Sekolah Dasar Sukajadi 2;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud memperjelas perbedaan nama yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar nya dengan identitas lainnya Pemohon karena Pemohon mau melanjutkan jenjang pendidikannya mengambil paket B;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada pihak yang merasa berkeberatan dengan diajukannya permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Kuasa Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonannya;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dilahirkan di Majalengka pada tanggal 16 April 1982, yang diberi nama Abdur Rochman Faiz dari pasangan suami isteri Juhro dan Entin, sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon, yang pada saat ini Pemohon mengajukan permohonan terkait adanya perbedaan nama pada identitas atau dokumen Pemohon lainnya, khususnya pada dokumen berupa Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon atau Ijazah Sekolah Dasar Pemohon yang tertulis dengan nama lain dan bukan Abdur Rochman Faiz, karenanya Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Majalengka yang telah didaftarkan dalam register permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mjl;

Menimbang, bahwa demi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat sebanyak 7 (tujuh) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta telah pula mengajukan alat bukti lainnya berupa saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu dari bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon benar lahir di Majalengka pada tanggal 16 April 1982 dari pasangan suami isteri Juhro dan Entin yang diberi nama Abdur Rochman Faiz;
- Bahwa saksi-saksi dahulu tinggal bertetangga dengan Pemohon dan mengetahui jika Pemohon dahulu dipanggil dengan nama panggilan Oman, serta bersekolah dan lulus dari Sekolah Dasar Negeri Padasuka yang sekarang telah berubah menjadi Sekolah Dasar Negeri Sukajadi 2;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya dengan maksud untuk memperbaiki dan menyeragamkan nama atau identitas Pemohon yang

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda pada dokumen STTB/ Ijazah Sekolah Dasar Pemohon yang tertulis dengan nama Oman Komaluddin dan bukan Abdur Rochman Faiz;

- Bahwa saksi-saksi membenarkan jika nama Oman Komaluddin dengan nama Abdur Rochman Faiz adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon (Abdur Rochman Faiz);
- Bahwa tidak ada orang lain yang berkeberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon atas permohonannya ke Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tepat. Bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUR ROCHMAN FAIZ dengan Nomor 3210010101800021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tertanggal 18 Maret 2021, serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah terungkap bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Blok Wantah, RT 04 RW 02, Desa Sukajadi, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat yang termasuk dalam daerah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Negeri Majalengka, karenanya Pengadilan Negeri Majalengka berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas juga sebagaimana keterangan saksi-saksi yaitu saksi Hilman Aziz dan saksi Alam Abdi Fasya dipersidangan telah menerangkan bahwa para saksi kenal dengan Pemohon, dimana para saksi mengenal Abdur Rochman Faiz adalah dahulu juga dikenal dengan nama Oman yang dilahirkan di Majalengka pada tanggal 16 April 1982 dari pasangan suami isteri Juhro dan Entin, hal mana telah pula bersesuaian dengan bukti surat berupa P-1, P-3, dan P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hilman Aziz jika dahulu benar Pemohon pernah bersekolah di Sekolah Dasar Padasuka yang sekarang telah berubah nama menjadi Sekolah Dasar Sukajadi 2, serta Pemohon berhasil menamatkan jenjang pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri Padasuka pada tahun 1994, hal yang sama telah pula diterangkan oleh saksi Alam Abdi Fasya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Padasuka tertera atas nama Oman Komaludin anak dari Juhro, telah berhasil dalam evaluasi belajar tahap akhir guna memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menerangkan jika ada perbedaan atau ketidak sesuaian identitas nama Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar (Vide Bukti P-5) dengan dokumen lainnya yang menerangkan identitas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hilman Aziz dan saksi Alam Abdi Fasya menerangkan jika nama Oman Komaludin yang tertera pada STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) atau Ijazah tersebut (B.S.P-5) adalah satu orang yang sama dengan nama Abdur Rochman Faiz;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi Hilman Aziz dan saksi Alam Abdi Fasya tersebut, telah pula ditegaskan dengan bukti-bukti surat lainnya khususnya bukti surat bertanda P-4, P-6 dan P-7 yang pada pokoknya menerangkan jika antara nama Oman Komaludin dengan nama Abdur Rochman Faiz merupakan satu orang yang sama, serta bukti surat bertanda P-1 dan P-3 yang menerangkan jika Pemohon lahir dari bapak yang bernama Juhro, hal mana bersesuaian pula dengan bukti surat bertanda P-5 yang pada keterangan dalam Ijazahnya diterakan jika Oman Komaludin adalah anak dari Bapak Juhro;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Pemohon tersebut, telah terdapat adanya kesesuaian antara bukti-bukti surat

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa baik saksi Hilman Aziz maupun saksi Alam Abdi Fasya dipersidangan menerangkan jika saksi-saksi mengetahui permohonan yang diajukan Pemohon tujuannya agar Pemohon dapat menyesuaikan serta menggunakan Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon yang berbeda dengan dokumen identitas diri Pemohon lainnya, selain itu saksi-saksi telah pula menerangkan jika terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat adanya pihak atau orang lain yang merasa berkeberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah merupakan permohonan yang dilarang serta tidak pula bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya permohonan yang demikian patut untuk diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul selama persidangan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Abdur Rochman Faiz atau Oman Komaludin adalah 2 (dua) nama milik satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **06 APRIL 2021** oleh Kami **ALI ADRIAN, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mjl tanggal 12 Maret 2021 untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LUKMAN HAKIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

Ttd.

LUKMAN HAKIM, S.H.

ALI ADRIAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. PNBPN Rp. 10.000,-
4. Materai Rp. 10.000,-
5. Redaksi Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp.110.000,-**
(seratus sepuluh ribu rupiah)